

**EKSISTENSI PENGELOLAAN HARTA NEGARA DALAM ISLAM (STUDI
TERHADAP DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.
8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA BERSUMBER DARI APBN)**

OLEH :

AISYAH NASUTION
NIM. 23143045/S



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

1440 H/2019

**EKSISTENSI PENGELOLAAN HARTA NEGARA DALAM ISLAM (STUDI
TERHADAP DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.
8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA BERSUMBER DARI APBN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Siyasah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

AISYAH NASUTION

NIM. 23143045/S



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

1440 H/2019

**EKSISTENSI PENGELOLAAN HARTA NEGARA DALAM ISLAM (STUDI
TERHADAP DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.
8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA BERSUMBER DARI APBN)**

Oleh:

AISYAH NASUTION

NIM: 23143045/S

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. Syu'aibun, M. Hum

Zaid Al Fauza Marpaung, .M.H

NIP. 19591021 198803 1 001

NIP.19880824 201503 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasah

Fatimah, MA

NIP.19710302 199703 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Eksistensi Pengelolaan Harta Negara dalam Islam (Studi Terhadap Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016) telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal 4 November 2019

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Siyasah.

Medan, 4 November 2019
Panitia Sidang Munaqosyah
Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Zaid Al-Fauza Marpaung, M.H
NIP.19880824 201503 1 004

Heri Firmansyah, M.H
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-Anggota

1. Drs.H. Syu'aibun, M.Hum
NIP. 19591021 198803 1 001

2. Dr. Zulkarnaian, MA
NIP. 19620619 199203 1 022

3. Putri Eka Ramadhani BB, M. Hum
NIP. 19820720 200901 2 007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP.19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini adalah hasil penelitian penulis yang merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan menggunakan metode doktrinal atau normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk meneliti tentang “Eksistensi Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN)”. Skripsi ini bertujuan menjawab bagaimana peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa terkait dengan hukum Islam? Data penelitian ini dihimpun melalui penelitian kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang, historis, komparatif dan pendekatan konseptual. Yang selanjutnya akan dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus dan konkrit. Dalam skripsi ini akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana pengelolaan harta negara dalam Islam, kemudian menjelaskan bagaimana pengelolaan dana desa terkait dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016, serta menganalisis pandangan Islam terkait peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan pembangunan desa desa menjadikan desa menjadi mandiri. Dalam Islam harta negara disimpan di baitulmal dan digunakan untuk pembelanjaan dan pengeluaran belanja negara Untuk orang fakir miskin, profesionalisme tentara, Untuk meningkatkan supermasi hukum, membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan, membayar gaji pegawai dan pejabat Negara, pengembangan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik, meningkatkan kesehatan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang berjasa besar kepada kita semua dalam membuka gerbang ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul “Eksistensi Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN)” penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Setulus hati, penulis sadari bahwa tidak akan sanggup menghadapi dan mengatasi berbagai macam hambatan dan rintangan yang mengganggu lancarnya penulisan skripsi ini, tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini

perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih terutama kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Kaharuddin Nasution dan Ibunda Nurhayati Pulungan yang telah membesarkan dan mendidik penulis sehingga bisa menjadi seperti saat ini, dan kepada yang terkait, yakni:

1. Bapak Dr. Zulham , S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang memudahkan peneliti dengan segala fasilitas dan memberikan kemudahan dalam setiap proses administrasi yang diperlukan.
2. Ibu Fatimah, S.Ag, MA selaku Ketua Jurusan Siyasah yang senantiasa memberi arahan, saran dan kritik yang membangun sehingga menjadikan peneliti lebih baik lagi.
3. Bapak Drs. H. Syu'aibun, M. Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Zaid Al Fauza Marpaung, M.H selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Bapak Dr. Muhammad Iqbal (Alm) yang sering meluangkan waktu untuk diajak berdiskusi dan bertukar pikiran oleh peneliti semasa hidupnya.
5. Segenap staff yang bekerja di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan yang mempermudah proses dalam penggunaan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.

6. Segenap Dosen/Staff Pengajar Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, UINSU Medan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Keluarga Besar tulang saya H. Rasyid Ridho SE, dan nantulang Lilia Ongko SH, beserta sepupu-sepupu saya. Yang senantiasa memberi materi maupun mensupport saya dalam hal penulisan skripsi ini.
8. Kakak-kakak saya yang saya banggakan Sri Rezeki Nasution, Nurhasanah Nasution dan Raudhatunnisa Nasution. Adik-adik saya tercinta Sovia Nasution dan M. Khairul Nasution. Serta segenap keluarga besar saya atas dukungan moril maupun materil.
9. Saudara sekaligus Sahabat yang tidak dapat tergantikan dihati, LATO: Siti Nurlailiana, A.M. Keb, Okta Viani Naution,S.Ak, Siti Hajar, yang selalu mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat yang membuat hari-hari perkuliahan saya tidak membosankan dan penuh warna: Wahyuni Qurrata Ainun, SH, Lia Suzuya, SH, Gita Thri Astuti, Siti Hartinah Fatimah, Nurgita Primadona, SH, Dita Putri SH. Juga sahabat- sahabat yang menjadikan masa KKN (Kecil Squad) indah dan sulit untuk dilupakan Nur Kamelia, S.Pd, Dewi Novita Sari Siagian, S.Sos. Atas segala semangat, motivasi dan kasih sayangnya, peneliti bersyukur dipertemukan dengan mereka.

11. Keluarga besar UIN Sumatra Utara, khususnya teman-teman seperjuangan di kelas Siyasah B stambuk 2014, KKN kelompok 52, atas semua dukungan, semangat serta kerjasamanya.
12. Seluruh civitas akademik Jurusan Siyasah stambuk 2014 yang telah memberi dukungan moril kepada saya.
13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu-persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Harapan saya semoga skripsi ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga ilmu yang tertuang di dalamnya bermanfaat dan menambah wawasan bagi banyak orang serta menjadi amal jariah bagi saya. Diharapkan pula skripsi ini menambah khazanah keilmuan dalam bidang siyasah khususnya.

DAFTAR ISI

Cover	
Persetujuan	i
Ikhtisar	ii
Kata Pengantar.....	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II Ketentuan Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam	
A. Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam	26
B. Prinsip-prinsip Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam	32
C. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Haera Negara Dalam Islam.....	34
D. Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Harta Negara Dalam Islam.. ..	36

1. Pendapatan.....	38
2. Pengeluaran.....	51

BAB III Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

A. Pengelolaan Dana Desa	55
B. Asas-asas Pengelolaan Dana Desa	58
C. Sumber Pengelolaan Dana Desa	61
1. Pendapatan.....	61
2. Pengeluaran.....	63
D. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN	65

BAB IV Analisis Pandangan Islam Terhadap Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016

A. Pandangan Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN	72
B. Analisis Penulis.....	77

BAB V Penutup

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu negara pasti terdapat pengelolaan dan distribusi harta kekayaan negara. Negara bertanggung jawab penuh dalam mendistribusikan harta kekayaan kepada semua warga negara dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan dalam suatu negara.¹

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya tersendiri yang diatur oleh UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang menyebutkan Desa sebagai Pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), h. 333.

keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepada desa serta proses pembangunan desa.²

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Indonesia disebut sebagai negara yang dibangun diatas dan dari desa. Istilah desa sering kali diidentikkan dengan masyarakat yang kampungan, miskin dan kolot. Numun sebenarnya desa mempunyai kearifan lokal yang luar biasa.³

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum kecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kehidupan bangsa Indonesia.⁴

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem Pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menepati posisi yang strategis. Alasan

²Yuliana Dkk, Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh) Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol. 3, 2010, h. 6.

³Astri Furqani, "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kali-Anget Kabupaten Sumenep)," (Tesis, Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, 2010), h. 1.

⁴ Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: November 2017), h. 1.

desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari Negara. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera, adil atau tidaknya maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari.⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN pada Pasal 1 menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dirormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih

⁵Wahyuddin, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara," *e Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 5 (Mei 2016), 164.

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN

mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki termasuk didalamnya mengelola keuangan dan kekayaan desa.⁷

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintahan desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban para pejabat pengelola.⁸

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.⁹ Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban atas semua aktifitas yang dilakukan.

⁷ Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), h.1.

⁸ Budiarti Utami Putri, Pemdes harus Memahami Mekanisme Pengelolaan Dana Desa". *"Tempo.co"*, Rabu, 18 Juli 2018.

⁹ Waluyo, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasi)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h. 195.

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.¹⁰

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal*, berasal dari kata مَالٌ - يَمِيلُ - مَيْلًا yang menurut bahasaberarti condong, cenderung, atau miring. *Al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.¹¹

Menurut bahasa umum, arti *mal* ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar diantara manusia.

Menurut ulama Hanafiyah *al-mal* yaitu:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبَعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِدْخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ أَوْ كَانَ مَا يُمَكِّنُ حَيَاةَ تَهُ وَاحِرَاهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana desa bersumber dari APBN.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Grup,2010), h. 17.

“Segala yang minati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan”.¹²

Islam *rahmatan lil alamin*, memiliki konsep dan sejarah bagaimana seharusnya sebuah Negara dalam melaksanakan pembangunannya terutama dalam hal pengelolaan keuangannya. Sebagai agama yang sempurna tujuan dari pengelolaan keuangan dalam Islam ialah kemaslahatan umat dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Hal ini tentu berbeda dengan ideologi kapitalistik yang berorientasi pada kehidupan dunia saja.¹³

Harta dalam Islam pada hakikatnya adalah amanah dari Allah Swt. Sedangkan pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi adalah Allah Swt, kepemilikan pada manusia hanyalah bersifat relatif saja, sebatas untuk melaksanakan amanah serta mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya.¹⁴

Khalifah diberi wewenang secara syari untuk mengatur urusan rakyat dalam meraih kemaslahatan. Maka khalifah harus dapat mengelola harta-harta

¹² *Ibid.*

¹³ P3I, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 98.

¹⁴ Harta dan pengelolaannya dalam islam, Irham-anas.blogspot.com, 17 November 2011.

milik negara dengan baik agar pendapatn baitul mal dapat bertambah dan dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.¹⁵

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, sehingga oleh ulama *ushul fiqh* persoalan harta dimasukkan kedalam salah satu *al-dharuriyyat al-khamsah*, yang terdiri ata agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶

Dalam Islam sumber-sumber keuangan Negara, menurut Abu Yusuf, seperti dikutip T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, meliputi *mawarid al-dawlah* yang telah ditetapkan syara', yaitu *khumus al-ghanimah*, sedekah dan *kharaj*. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan Negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan Negara islam hingga saat ini adalah zakat, *khumus al-ghanimah*, *al-fai*, *jizyah*, *usyr al-tijarah* dan pajak serta sumber-sumber lainnya.¹⁷

¹⁵M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 120.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), h. 20.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisai Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 273.

Pengelolaan harta dalam Islam sesungguhnya telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Namun pengelolannya sendiri baru terjadi pada masa Umar ibn al-Khattab yakni dengan membuat Baitul Mal, sehingga Baitul Mal atau lembaga keuangan ini menjadi sejarah yang pernah dimiliki umat Islam dan terbukti mampu menjadi alat stabilitas dan kemajuan pemerintahan Islam saat itu.

Lembaga Baitul Mal dikelola sangat sederhana, dan Rasul sendiri yang mengatur keluar dan masuknya harta tersebut. Karena pengelolaan ini masih diserahkan secara manual, maka harta yang masuk langsung dibagikan kepada yang mustahiq, untuk menghindari penumpukan harta benda terhadap orang-orang kaya.¹⁸

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah Saw berakar dari prinsip-prinsip Qurani. Alqur'an yang menjadi sumber utama ajaran agama Islam telah menetapkan berbagai aturan dalam melakukan aktivitas disetiap aspek kehidupan termasuk dalam bidang keuangan Negara.

Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara.Semua hasil pengumpulan Negara harus

¹⁸ Imam Fakhruddin ar-Razi, *Manaqib Imam Asy'Syafi'i*. Terj. Andi muhammad Syahril, (Jakarta: Pustaka kautsar, 2017), h. 16.

dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan Negara. Status harta pengumpulan itu adalah milik Negara bukan milik pribadi. Tempat pengumpulan dana itu disebut dengan Baitul Mall yang dimasa nabi terletak di Masjid Nabawi.¹⁹

Dana dari Baitul Mall itu dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

Prinsip utama pengeluaran dan belanja Negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan Negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan Negara islam.²⁰

Menurut Ibn Taimiyah, dana yang dihimpun di *Bait al-mal* harus dijamin oleh pemegang otoritas dan digunakan untuk kepentingan publik. Dalam hal ini,

¹⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), h. 101.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 286.

pembagian dan pendistribusian uang Negara harus memenuhi rasa keadilan sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya.²¹

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara, Khalifah Umar bin Abdul Aziz punya kebijakan tersendiri dalam dalam hal pengelolaan keuangan Negara. Jika pada masa Khalifah sebelumnya Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan keuangan Negara kurang berkembang, namun pada masanya Baitul Mal menjadi lembaga yang mampu mensejahterakan rakyat.²²

Dalam penelitian ini, kajian akan difokuskan bagaimana pengelolaan keuangan Negara dalam Islam serta pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN, yang nantinya akan dilakukan analisi antara keduanya. Maka penulis akan mengkaji permasalahan seputar “Eksistensi Pengelolaan Harta Negara dalam Islam (Studi terhadap Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN).

²¹*Ibid.*, h. 287.

²²Kuliman, “*Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifan Umar Bin Abdul Aziz*” Jurnal Ipteks Terapan, Vol. 8 (16 Mei 2016), h. 60.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam?
2. Bagaimana Ketentuan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016?
3. Bagaimana Analisis Pandangan Islam Terhadap Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas permasalahan yang dihadapi maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Ketentuan Pengelolaan harta Negara dalam islam.
2. Untuk mengetahui Ketentuan pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016.
3. Menganalisi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dalam Pandangan Islam.

Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta ilmu hukum tata Negara khususnya mengenai pengelolaan dana desa.

2. Secara Praktis

Untuk meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada hal yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas mengenai Eksistensi Pengelolaan Harta Negara dalam Islam (Studi terhadap Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN).

Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya:

1. Oleh Chandra Kusuma Prabawa, menuliskan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”2016 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Oleh Siti Khoiriah & Utia Meylina, menuliskan jurnal yang berjudul “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa”2017 Fakultas Hukum Universitas Lampung

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²³

²³Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online, [Http://KBBI.Web.id/Kelola](http://KBBI.Web.id/Kelola), 2015.

Harta didalam bahasa Arab disebut *al-mal* atau jamaknya *al-amwal*.
Harta (*al-mal*) menurut kamus *Al-Muhith* tulisan Al Fairuz Abadi yang dikutip
dibuku *Asas-asas Ekonomi Islam* Karya M. Sholahuddin menyatakan bahwa
harta adalah *ma malaktahu min kulli syai* (segala sesuatu yang engkau punyai).
Menurut istilah syar'i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan
pada sesuatu yang legal. Maka seluruh apapun yang digunakan oleh manusia
dalam kehidupan dunia merupakan harta.²⁴

Harta dalam Islam pada dasarnya adalah amanah (titipan) dari Allah
SWT, manusia hanyalah pemegang amanah. Harta sebagai perhiasan
kehidupan yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak
berlebihan. Harta sebagai ujian keimanan yaitu bagaimana seseorang
mendapatkan dan memanfaatkan harta tersebut. Harta sebagai bekal ibadah
untuk melaksanakan perintah-Nya antara sesama manusia.²⁵

Manusia hanyalah wakil dan pemegang amanah dari Allah SWT atas
harta yang dimilikinya, karena sesungguhnya seluruh harta baik yang ada

²⁴M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),
h. 40.

²⁵Amir Qodri, "Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam", Vol 16 Nomor 1, Fakultas
Hukum Universitas Jambi, 2014, h. 17.

dilangit maupun di bumi semua kepunyaan Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Taha [20]: 6, Q.S Yunus [10]: 66, dan Q.S Saba [34]: 22, sebagai berikut:

﴿الَّذِي تَحْتَهَا بَيْنَهُمَا وَمَا الْأَرْضُ فِي وَمَا السَّمَوَاتُ فِي مَالِهِ﴾

“Kepunyaan-Nya lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan semua yang ada diantara keduanya dan semua yang ada dibawah tanah”.

﴿الْأَرْضُ فِي وَمِنَ السَّمَوَاتُ فِي مِنْ لِلَّهِ إِنَّ الْأَ﴾

“Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi”.

﴿لَسَّمَوَاتُ فِي ذَرَّةٍ مِّثْقَالٍ يَمْلِكُونَ لَا اللَّهُ دُونَ مَنِ زَعَمْتُمُ الَّذِينَ أَدْعُوا قُلِ﴾

﴿ظَهَرَ مِنْ مِنْهُمْ لَهُ وَمَا شَرِكٍ مِنْ فِيهِمَا لَهُمْ وَمَا الْأَرْضُ فِي وَلَا﴾

Artinya : Katakanlah panggilan mereka yang kamu dakwahkan (sebagai tuhan) selain Allah. Mereka tidak punya kekuasaan sebesar zarahpun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai bagian (saham) pada keduanya, sekali-kali tidak ada diantara mereka yang menjadi pembantu-Nya.

Selain ayat tersebut diatas masih banyak lagi ayat Alqur'an yang menyatakan bahwa semua apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT.

Harta-harta yang menjadi milik Negara pada dasarnya ada tiga yang terdapat dalam Kitab dan Sunnah yaitu: *Ghanimah* (harta rampasan perang), Sedekah dan *Fa'i* (sitaan).

Adapun *Ghanimah* ialah harta yang diperoleh kaum muslim karena peperangan dengan kaum kafir, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Anfal yang diturunkan dalam perang Badar. Adapun sedekah ialah sebagaimana yang sebutkan Allah dalam firman Allah SWT diberikan kepada delapan golongan tertentu. Adapun *Fa'i* (sitaan) harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan.²⁶

Khalifah diberi wewenang secara Syar'i untuk mengatur pengelolaan harta milik negara demi meraih kemaslahatan umat sesuai ijtihad dalam meraih

²⁶Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, terj. K.H. Firdaus A.N (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989), h. 51.

kebaikan dan kemaslahatan. Maka khalifah harus mengelola harta-harta milik negara dengan baik supaya pendapatan baitul mal makin bertambah.²⁷

2. Harta Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harta ialah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang. Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan.

3. Dana Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kehidupan bangsa Indonesia.²⁸

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pada pasal 1 Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut

²⁷M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 120.

²⁸Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: November 2017), h. 1

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.³⁰

Keuangan Desa menurut undang-undang asemaa hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan

²⁹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³⁰Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan Desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.³¹

Pengelolaan keuangan Desa pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pengelolaan keuangan Desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan Desa.³²

Pengelolaan keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap pengelolaan keuangan desa, akuntabel yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

³¹Badan Pengawasan Keuangan Dana Desa, *Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan &Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: April 2015), h. 33.

³²Nirwan Ahmad, "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Beranti Kabupaten Sidenreng Rappang," (Skripsi SE, Universitas Islam Negeri Awaluddin, Makasar, 2016), h. 3

dari kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, partisipatif yakni dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa masyarakat juga ikut mengawasi pengelolaan keuangan desa secara aktif serta dilakukan dengan tertib yaitu dengan mengutamakan kepatuhan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³ Asas-asas umum tersebut diperlukan juga untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan Desa. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut dalam peraturan perundangan dibidang pengelolaan keuangan desa, selain dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³⁴

³³Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

³⁴Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), h. 7.

Metode menurut bahasa Yunani adalah *Methodos* yang berarti cara atau jalan. Maksudnya adalah cara kerja untuk memahami atau mawas objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.³⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah doktrinal, penelitian doktrinal atau normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

³⁵ Edi Warman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), h. 1.

³⁶Soerjono Soekanto dan & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Rajawali Press, Jakarta, 2001), h. 14.

2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.³⁷

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa, pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang merujuk pada kaidah-kaidah.³⁸

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Prenadamedia Group, 2005), h. 133.

³⁸ Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU, 2017), h. 36.

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Jo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber lainnya.

Adapun cirri-ciri umum data sekunder menurut Soejono Seokanto dan Sri Mumadji yaitu:

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready made).
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian dapat diperoleh.³⁹

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yuridis normatif maka pengelolaan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan

³⁹ Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 24.

kontruksi.⁴⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode komperatif. Metode komperatif adalah cara berfikir yang merupakan penyimpulan dan perbandingan antara ketentuan hukum dengan ketentuan hukum lainnya sehingga dapat dianalisis, dibandingkan dan dapat ditarik sebuah kesimpulan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dengan cara identifikasi isi dan perbandingan hukum. Alat pengumpulan data diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, membandingkan dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan artikel dari internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini diorganisasikan kedalam lima bab dengan pembahasan masing-masing pada setiap babnya. Berikut akan diuraikan sistematika penulisan penelitian ini berdasarkan bab-bab yang dimaksud.

⁴⁰ *Ibid*, h. 251.

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka Pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan, dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat selalu mengacu dan berjalan sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bab II: Ketentuan Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana ketentuan pengelolaan harta negara dalam islam pada umumnya.

Bab III: Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2016

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimanapengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Jo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN

Bab IV: Analisis Pandangan Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Jo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN

Dalam bab ini penulis akan menganalisis peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dalam pandangan islam.

Bab V: Kesimpulan

Bab ini akan mencakup kesimpulan akhir dari penelitian, saran-saran atau rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian.

BAB II

KETENTUAN PENGELOLAAN HARTA NEGARA DALAM ISLAM

A. Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam

Islam mempunyai konsep tersendiri dalam terhadap harta (*mal*) yang berbeda dengan konsep harta menurut perspektik umum. Harta atau *mal* jamaknya *amwal*, secara etimologis mempunyai beberapa arti , yaitu condong, cenderung, dan miring. Karena memang manusia pada dasarnya condong dan cenderung untuk memiliki harta. Ada juga yang mengartikan *al-mal* dengan sesuatu yang meyenangkan manusia.⁴¹

Keberadan harta (*mal*) merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia. Tanpa harta manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang tergolong primer (*dhururiyat*), Sekunder (*hajiyyat*), dan istimewa (*tahsiniyat*).

Adapun pengertian secara terminologis, yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau

⁴¹ Rahmad Syafei , *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), h. 21.

menyimpannya. Sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak bisa disebut harta. Harta adalah sesuatu zat (*‘ain*) yang berharga bersifat materi yang berputar diantara manusia.⁴²

Dalam Al-Qur’an harta disebutkan dalam 25 surah dan 46 ayat. Diantara ayat-ayat berikut ialah.

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan” QS. Al-Fajr:20.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ^ط

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang” QS.Al-Imran:14.

Jadi yang dimaksud dengan harta (*mal*) itu berbeda-beda sesuai dengan tempat dimana kata-kata disebutkan dalam Al-Qur’an. Akan tetapi makna harta secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia seperti emas, perak, perternakan dan lain sebagainya yang sifatnya perhiasan dunia.

⁴² Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 59.

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan didunia ini, sehingga oleh ulama *ushul fiqh* persoalan harta dimasukkan kedalam salah satu *al-dhururiyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal keturunan, dan harta.⁴³

Selain merupakan keperluan hidup yang pokok bagi manusia harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, fitnah atau cobaan, sarana untuk memenuhi kesenangan manusia, serta sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan diakhirat kelak.

Tentang harta sebagai perhiasan kehidupan didunia terdapat dalam firman Allah Surah Al-Kahfi: 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^ط

”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...”

Tentang harta sebagai cobaan, Allah berfirma dalam Surah At-Taghaabun: 15.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 28.

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

Dan harta sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan, Allah berfirman Surah Ali-Imron:14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ

الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia”.

Lima belas abad yang lalu tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan harta negara dibelahan dunia manapun. Pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal harta negara. Rasulullah adalah kepada negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan dan harta negara pada abad ketujuh, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan

kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Namun juga diperlukan pengawasan dan pengaturan terhadap harta tersebut⁴⁴

Pengertian pengawasan dan pengaturan harta negara dalam Islam memang memiliki kesamaan dalam pengertian modern pada umumnya, namun tidak berarti memiliki kesamaan dalam semua tujuan dan cara. Karena pengawasan dan pengaturan harta dalam Islam mempunyai kelebihan dengan dasar-dasar aqidah dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.⁴⁵

Pengawasan harta dalam Islam mempunyai peran yang penting karena ia merupakan alat untuk melindungi sumber baitulmal dan menjaganya dari kesia-siaan baik rakyat maupun penguasa. Keduanya harus saling bekerjasama untuk menjaga dan memastikan segalanya harus sesuai dengan syari'ah. Harta negara merupakan amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya maka harus digunakan untuk mesalihatan umat.

Bagi pengurus harta-harta negara tidak boleh membagikan harta itu semau mereka saja. Karena hal itu adalah amanah bukan milik pribadi sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda:

⁴⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, h. 490.

⁴⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Terj: H. Asmuni Sholihan, (Jakarta: Khalifah, 2006), h. 619.

“Sesungguhnya aku, demi Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada seseorang dan tidak pula menghalangi akan apa yang menjadi haknya, saya ini hanya petugas yang berbuat sebagai apa yang diperintahkan Tuhan padaku”. (Hadits riwayat Bukhari, dari Abu Hurairah).⁴⁶

Pengelolaan harta negara bukan berarti negara berubah menjadi pedagang, produsen, ataupun pengusaha, tetapi negara hanya tetap sebagai pengatur. Maka dari itu pengelolaan harta yang ditonjolkan adalah pengaturan urusan masyarakat, meraih kemaslahatan mereka dalam memenuhi kebutuhannya.⁴⁷

Khalifah diberi wewenang secara syar'i untuk mengatur urusan rakyat dalam meraih kemaslahatan, sesuai dengan ijtihad dalam meraih kebaikan dan kemaslahatan. Maka Khalifah harus dapat mengelola harta negara dengan baik agar pendapatan baitulmal bertambah dan dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat muslim pada umumnya.⁴⁸

⁴⁶ Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, Terj: K.H. Firdaus A.N, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989), h. 50.

⁴⁷ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 120.

⁴⁸ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 120.

B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Harta Dalam Islam

Manusia didalam hidupnya didunia selalu mencari kebahagiaan dan kepuasan untuk keperluan hidupnya, tapi ada yang hanya mengharapkan kebahagiaan didunia saja dan ada pula yang megharapkan kebahagiaan didunia dan akhirat. Didalam Islam pencapaian kebahagiaan hidup didunia dan akhirat tidak dipisahkan satu sama lain, karena segala usaha harus didasarkan dengan mardhatillah.⁴⁹

Rasulullah membangun negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam pertama di Madinah. Negara Madinah dibangun berdasarkan semangat keislaman yang tercermin dari Al-Qur'an dan kepemimpinan Rasulullah. Seluruh aspek kehidupan masyarakat disusun berdasarkan nilai-nilai qur'ani seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Sistem keuangan negarapun baru dibangun setelah melakukan berbagai upaya stabilitas dibidang sosial, politik serta pertahanan keamanan negara.⁵⁰

⁴⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 282.

⁵⁰ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 27.

Adanya masyarakat tidak terlepas dari peranan pemerintah dan masyarakat itu sendiri yang bersinergi untuk mengatur sistem kehidupannya. Maka dari itu dibutuhkan suatu prinsip yang menjadi pijakan atas pelaksanaan keuangan serta harta negara berdasarkan nilai-nilai Islami. Prinsip yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai untuk merealisasikan adanya *falah*.⁵¹

Pengelolaan harta negara dalam Islam yang paling utama yaitu mengedepankan kemaslahatan syariat dan menerapkan gaya hidup sederhana serta berkecukupan. Para masa Rasulullah dan para khalifah harta negara dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, respontibilitas, independen, kehati-hatian serta adil. Rasulullah dan para khalifah sama sekali tidak tergiur untuk menggunkana harta negara untuk keperluan pribadi mereka.⁵²

Dari penjelasan diatas dapat maka dapat dikatakan negara tidak akan mengambil harta dari rakyat dengan cara yang tidak benar, sumber kas negara adalah sesuatu yang baik dan halal, serta negara menjamin keberlangsungan

⁵¹ Ririn Tri Puspita Ningrum, “Repleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Piblik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara,” (STAINU Madium, 2015), h. 87.

⁵² Ririn Noviyanti, “Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis,” *Istilah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 (Maret 2016): 107.

hidup rakyatnya. Harta negara digunakan untuk tujuan yang baik dan benar demi kemaslahatan masyarakat.

C. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Harta Negara Dalam Islam

Fungsi strategis harta menurut syari'ah adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan didunia dan keselamatan diakhirat. Bila harta diperlakukan secara berlebihan maka menimbulkan persoalan yang mengakibatkan kehancuran.⁵³

Dalam Islam pengelolaan harta dibagi menjadi dua yaitu, yang pertama pengelolaan harta yang dihalalkan seperti, pembelanjaan harta (*infakul mal*) dan pengembangan harta (*tanmiyatul mal*). Yang kedua pengelolaan harta yang diharamkan seperti, riba, ihtiar (menimbun disaat orang membutuhkan) penipuan serta segala sesuatu yang bertentangan dengan akhlak.⁵⁴

Pengaturan harta negara dalam Islam mempunyai kelebihan dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Islam Teori dan Praktek Abdul Manan menyatakan Al-Qur'anlah satu-satunya

⁵³ Asmuni, "Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif Al-Maqashid Al-Syari'ah)," *Istilah: Millah*, Vol.5 No.2 (Februari 2006): 296.

⁵⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002), h. 24.

kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang pendapatan dan pengeluaran harta.⁵⁵

Tujuan dan fungsi pengelolaan harta negara diantaranya ialah pertama, pendistribusian harta kekayaan negara yang secara adil dan merata. Al-Qur'an menyatakan: "Apa saja harta rampasan (*Fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul-Nya, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."(QS.al-Hasyr:7).⁵⁶

Kedua, tersedianya kebutuhan dasar, mendapatkan kebutuhan hidup dasar minimal merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Merupakan kewajiban dari negara Islam untuk menyediakan kebutuhan dasar untuk mereka yang tidak mampu memperolehnya baik karena pengangguran ataupun karena sebab yang lainnya.

⁵⁵ Haniyah Indahyani, "Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," (Skripsi SE, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), h. 70.

⁵⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj: Suherman Rosyidi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 32.

Ketiga, sirkulasi harta merupakan mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta terus menerus. Seorang yang memiliki harta timbunan dipaksa untuk menyirkulasikan hartanya dengan cara menginvestasikan, membelanjakannya atau melalui sedekah.⁵⁷

Agar kemaslahatan harta dapat terbentuk secara optimal, maka pengelolaan harta yang berorientasi ukhrawi adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Pertama, harta dinafkahkan untuk diri sendiri. Kedua, harta digunakan untuk orang-orang tertentu, diantaranya sedekah. Ketiga, harta dibelanjakan untuk kepentingan sosial.⁵⁸

D. Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Harta Negara Dalam Islam

Negara adalah wadah dan tempat bagi sebagian orang untuk mewujudkan kehidupan kearah yang lebih baik. Salah satu instrumen yang sangat urgen adalah keberadaan pemerintah yang bertugas dan berfungsi untuk mengelola negara. Melalui APBN suatu negara, maka kran-kran pendapatan

⁵⁷ *Ibid*, h. 38.

⁵⁸ Asmuni, "Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif Al-Maqashid Al-Syari'ah)," *Istilah: Millah*, Vol.5 No.2 (Februari 2006): 297.

dan belanja dapat dikelola secara terencana dan endingnya untuk kemakmuran rakyat.⁵⁹

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menolong masyarakat dari kesusahan hidup dan untuk kepentingan negara itu sendiri. Tercapainya kesejahteraan merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam. Kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan materail duniawi dan tidak melupakan dimensi spritual rohaniah. Dalam kerangka ini pula pendapatan dan pengeluaran harta negara berjalan sepanjang masa dan akan berkembang kemasa yang akan datang.⁶⁰

Semua sumber keuangan harta negara yang diperoleh dihimpun dalam kas negara yaitu baitul mal. Sesuatu yang sangat revolusioner yang dilakukan Rasulullah dalam pembentukan lembaga penyimpanan baitul mal. Menurut Ibn Taimiyah dana yang dihimpun di baitul mal harus dijamin oleh pemegang

⁵⁹ Muh. Fudahil Rahman, "Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara," *Al-Iqtishad*: Vol. V, No.2, (Juli 2013): 237.

⁶⁰ M. Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualitas Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 286.

otoritas dan digunakan untuk kepentingan publik, sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya.

Adapun dasar-dasar sumber harta negara Islam kalau ditinjau dari segi esensinya maka sumber harta kekayaan Islam itu merupakan kewajiban setiap orang, mereka berkewajiban menunaikannya sebagai imbalan mereka itu telah menikmati beberapa hak.⁶¹

1. Pendapatan

Sumber pendapatan harta negara dalam negara Islam pada masa Rasulullah dan para khalifah mencakup zakat, *'usyr, ghanimah, fai', jizyah*, dan *kharaj*. Lima yang pertama telah disebutkan didalam Al-Qur'an, sedangkan yang keenam merupakan perluasan dari harta *fai'* didalam negara Islam. Semua sumber pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran penting negara. Berikut penjelasan diantaranya.⁶²

⁶¹ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Terj: Zainudin Adnan, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994), h. 81.

⁶² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj: Suherman Rosyidi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 253.

a. Zakat

Kata zakat (الزكاة) merupakan kata dasar yang berasal dari (تزكية, يزكى, الزكاة) (تزكية yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang, bersih dan suci. Menurut istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.⁶³

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima dan diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Setiap muslim yang memiliki kekayaan sampai batas nisab berkewajiban membayar zakat. Jenis kekayaan yang wajib dibayarkan zakatnya adalah emas, perak, uang, harta dagangan, tanaman-tanaman, buah-buahan, binatang ternak, pertambangan dan harta karun.⁶⁴

Zakat dipungut berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an menyatakan: *"Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."* (QS.Al-Baqarah:43). Di tempat lain Al-Qur'an menyuruh Nabi mengumpulkan zakat sebagai berikut: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu*

⁶³ M. Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 273.

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara dan Hisbah Dalam Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 7.

menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS.At-Taubah:130).⁶⁵

Pelaksanaan zakat tidak cukup hanya diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat. Pemerintah dapat meminta secara langsung bahkan memaksa untuk membayar zakat. Hal ini didasarkan pada instruksi Nabi kepada para sahabat. Disamping itu Abu Bakar juga pernah memerangi orang-orang yang membangkang untuk membayar zakat setelah pendekatan persuasif tidak mereka terima.⁶⁶

Menurut para fukaha dan para ilmuan, zakat dipungut dari kekayaan seorang muslim, dewasa, sehat ingatan, merdeka serta mampu. Zakat tidak pula dibebankan kepada anak kecil dan orang gila, dalam hal ini yang membayar adalah walinya. Zakat juga tidak boleh diberikan kepada Bani Hasyim beliau adalah kakek buyut Nabi Muhammad Saw dan tidak boleh diberikan kepada non muslim.

Harta zakat yang dikumpulkan pemerintah melalui lembaga *‘amil* didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, meliputi fakir,

⁶⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj: Suherman Rosyidi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 254.

⁶⁶ M. Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 275.

miskin, amil zakat, *mu'allaf*, orang yang berhutang, budak, *fi sabilillah* dan *ibn sabil*. Pendistribusian zakat terhadap mereka yang tergolong *ashnaf* delapan tersebut dapat disesuaikan dengan masa dan tempat.⁶⁷ Sebagaimana firman Allah Swt.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

b. *'Ushr*

'Ushr berarti sepersepuluh dan merupakan pajak produk pertanian. Bisanya istilah tersebut digunakan dalam pengertian sedekah dan zakat. Istilah *'ushr* tidak djumpai didalam Al-Qur'an , tetapi dua ayat al-Baqarah:267 dan al-An'aam:14 dipakai untuk merujuk kepadanya dan berdasarkan kepada dua ayat itulah *'ushr* diambil.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*, h. 276.

⁶⁸ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 258.

Uqbah bin Amir menuturkan bahwa Nabi Saw pernah bersabda:

لَا يَرُخَلُّ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

“tidak akan masuk surga orang yang memungut bea cukai” (HR. Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Khuzaimah).

Tarif *'usyr* ditetapkan sesuai dengan status perdagangan, jika ia muslim maka ia akan dikenakan zakat perdagangan sebesar 2.5% dari total barang yang dibawanya. Jika ia *zimmah* akan dikenakan tarif sebesar 5%. Jika ia kafir *harbi* akan dikenakan tarif 10%.⁶⁹

c. *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta *ghanimah* ini telah diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam sejarah Islam, perang yang pertama kali terjadi adalah perang Badr, yaitu pada 17 Ramadhan tahun kedua hijrah. Dalam perang ini umat

⁶⁹ Sumber Pendapatan Negara Islam, Izzanizza, Juli 2012, wordpress.com

Islam berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy serta merampas harta benda mereka.⁷⁰

Tentang *ghanimah* ini telah disebutkan Allah dalam surah al-Anfal yang diturunkan setelah perang Badr, maka Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ^ص

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul-Nya”. (QS.al-Anfal:1).

❖ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ^ص وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil”. (QS.al-Anfal:41).

⁷⁰ M. Iqbal, *Fiqh Siyasaah*, h. 277.

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

“Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang Telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS.al-Anfal:69).⁷¹

Di samping *ghanimah*, terdapat dua bentuk harta rampasan lain yang diperoleh dari musuh. Pertama *salb* yaitu perlengkapan perang musuh yang berhasil dirampas oleh tentara muslim yang berhasil mengalahkannya atau membunuhnya. Kedua *fai'* yaitu harta musuh yang diperoleh tanpa peperangan.

Menurut al-Mawardi, *ghanimah* meliputi *usara* (tentara musuh yang berhasil ditawan), *sabiy* (tawanan yang bukan berasal dari tentara, seperti anak-anak, wanita dan jompo), harta benda yang bergerak, tanah serta harta lainnya yang tidak bergerak.⁷²

Wajiblah membagikan seperlima harta rampasan perang itu. Adapun bagian Allah adalah dikembalikan kepada orang-orang yang telah disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, sedangkan bagian Nabi Saw dan keluarga beliau sudah

⁷¹ Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, h. 52.

⁷² M. Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 277.

gugur dengan wafatnya beliau. Sehingga bagian seperlima secara keseluruhan dibagikan kepada anak yatim dan *ibn sabil*.⁷³

Sedangkan sisanya yang empatperlima, meski tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Allah namun dipahami oleh ulama sebagian bagian yang harus dibagi-bagi untuk tentara yang ikut perang dan menghasilkan harta rampasan itu. Cara pembagiannya seperti yang dilakukan Nabi, lebih banyak kepada prajurit yang menggunakan kuda daripada prajurit yang jalan kaki.⁷⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Riwayat Muslim yang berbunyi:

“Membagikan harta rampasan perang untuk tentara berkuda dua bagian, sedangkan untuk tentara pejalan kaki satu bagian. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah (HR. Muslim).⁷⁵

d. Fai’

Fai’ berarti kembali, mundur, atau pulang. Jika kaum muslimin menaklukkan negara musuh dengan kekuatan senjata, mereka memberi nama *fai’* untuk mengekalkan pendapat yang diperoleh sekali dan dikembalikan lagi

⁷³ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, h. 103.

⁷⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara dan Hisbah Dalam Negara*, h. 12.

⁷⁵ Cara Pembagian Harta Ghanimah Diantara Orang Yang Hadir, Mutiarahadis.com.

setiap tahun. istilah *fai'* dipakai didalam Al-Qur'an dan Sunnah secara eksklusif bagi perolehan perang dalam bentuk tanah yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan.⁷⁶

Fai' adalah semua jenis harta yang diperoleh kaum Muslimin dari orang-orang musyrik secara sukarela, tanpa melalui peperangan dan derap kaki kuda beserta pengendaranya. *Fai'* ini adalah sejenis uang perdamaian, uang *jizyah* atau sepersepuluh dari hasil perdagangan mereka orang-orang musyrik.⁷⁷

Berkata ahli fikih, *al-fai'* ialah apa-apa yang kamu ambil dari kaum kafir tanpa perang. Dinamakan *fai'* ialah karena karena Allah memberikannya kepada kaum muslimin, karena Allah menjadikan harta benda itu untuk menjadi penolong bagi hambanya, namun orang kafir tidak menggunakan harta itu untuk mengabdikan kepada-Nya. Karenanya Allah mengizinkan kaum muslim menggunakan harta itu.⁷⁸

⁷⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 263.

⁷⁷ Imam al- Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifaturrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 228.

⁷⁸ Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, h. 60.

Pada prinsipnya harta *fai'* dibagikan untuk pasukan Islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, karib kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan *ibn sabil*. Hal ini sesuai dengan surah al-Hasyr:6:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya”.⁷⁹

Dengan demikian *fai'* menurut Al-Qur'an berarti harta orang kafir yang seakan-akan dikembalikan kepada kaum muslimin tanpa peperangan. *Fai'* tidak untuk didistribusikan kepada para tentara seperti halnya ghanimah, melainkan seluruhnya adalah untuk Allah dan utusan-Nya.⁸⁰

Kemudian termasuk kepada *fai'* ialah sekalian harta benda yang tersimpan dalam baitul mal kaum muslimin, seperti harta-harta yang tidak tau

⁷⁹ M. Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 278.

⁸⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 264.

siapa pemiliknya, harta orang yang telah meninggal dunia dan ia tidak memiliki ahli waris, barang sitaan, harta pinjaman, barang simpanan yang tidak tau siapa pemiliknya dan barang-barang yang berpindah tangan, ini semua termasuk kedalam harta kaum muslimin.⁸¹

e. Jizyah

Jizyah berasal dari kata jaza yang berarti imbalan atau kompensasi. *Jizyah* adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar al-Islam yang bukan muslim kepada pemerintah Islam. *Jizyah* dimaksud sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam atas perlindungan yang diberikan pemerintah Islam kepada mereka. Bahkan bagi mereka yang tidak mampu membayar mendapat tunjangan dari pemerintah Islam.⁸²

Jizyah dipungut berdasarkan ketentuan Al-Qur'an surah at-Taubah:29:

⁸¹ Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, h. 61.

⁸² M. Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 278.

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ

عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿١٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Besarnya *jizyah* yang harus dibayarkan diserahkan kepada Imam, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Meskipun demikian, Abu Hanifah membagi para wajib jizyah menjadi tiga kelompok, orang kaya diwajibkan membayar 48 dirham setahun, orang menengah diwajibkan membayar 24 dirham pertahun dan orang yang kurang mampu diwajibkan membayar 12 dirham pertahun.⁸³

⁸³ Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara dan Hisbah Dalam Islam*, h. 14.

Aturan-aturan yang berhubungan dengan jizyah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah ialah sebagai berikut:

1. Jizyah awalnya dikenakan pada ahli kitab saja, namun pada masa-masa berikutnya ketika negeri-negeri non arab ditaklukkan oleh muslimin, jizyah dikenakan kepada seluruh komunitas non muslim apapun agamanya.
2. Orang-orang yang bebas dari membayar jizyah diantaranya semua wanita, anak-anak, orangtua, mereka yang sakit buta atau timpang, pendeta dan rahib, budak, siapapun yang bergabung dalam militer, miskin dan pengemis, dan orang gila.
3. Nabi menetapkan tarif jizyah sebesar 1 dinar atau 12 dirham perorang pertahun.
4. Tidak boleh ada kekerasan ataupun penindasan dalam pemungutan jizyah.⁸⁴

f. Kharaj

Kharaj berarti penerimaan, pajak, sewa, hasil produksi, pendapatan, upah, dan sebagainya yang diterima dari tanah yang disebut oleh para fukaha

⁸⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 262.

sebagai tanah *kharaj*. Menurut Imam Abu 'Ubaid, kharaj adalah sewa atau hasil produksi yang didapat dari tanah. Dalam praktiknya, kharaj adalah pajak pertanian yang diterima dari para pemilik tanah non muslim.⁸⁵

Pada masa Nabi dan masa pemerintahan Abu Bakar kharaj belum dikenal. Kharaj dikenal ketika pada masa pemerintahan khalifah Umar. Kharaj dibebankan kepada orang kafir yang menggarap tanah yang semula rampasan perang. kharaj dapat dipungut juga dari orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan pemerintah Islam.⁸⁶

Kharaj pertama kali dikenal dalam Islam setelah perang Khaibar. Pada saat itu Rasulullah saw memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaibar untuk tetap memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka membayar sebagian hasil panennya kepada pemerintahan Islam.⁸⁷

Kharaj dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu kharaj yang sebanding dan kharaj yang tetap. Jenis pertama ini dikinakan secara proporsional sesuai

⁸⁵ *Ibid*, h. 265.

⁸⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara dan Hisbah Dalam Islam*, h. 15.

⁸⁷ M. Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 281.

dengan total hasil pertanian, sedangkan bentuk yang kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya.⁸⁸

Besar kecilnya kharaj ditentukan dengan perjanjian yang telah ditetapkannya, berdasarkan perbedaan keadaan tanah dan kebutuhan masyarakat. Pemungtan kharaj dilaukan oleh para petugas yang biasanya langsung dibawah khalifah untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh para petugas.⁸⁹

2. Pengeluaran

Pengeluaran-pengeluaran harta negara wajiblah dimulai dengan menyalurkannya menurut urutan mana yang lebih penting bagi kemaslahatan kaum muslimin, seperti memberikannya kepada orang-orang yang dapat mempergunakan harta itu untuk manfaat umum. Diantara orang-orang yang berhak adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan pemimpin seperti para pembesar, hakim, ulama, sampai kepada Imam sholat serta muadzin.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid*, h. 281.

⁸⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara dan Hisbah Dalam Islam*, h. 16.

⁹⁰ Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, h. 73.

Dalam pengeluaran negara Islam tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam dan lain-lain.

Ada hal-hal yang tertentu perlu dipahami dinegara Islam terkait dengan pengeluaran negara. Ada kekhususan dan karakteristik tersendiri terkait pengeluaran, paling tidak dapat dibagi dua yaitu, karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat dimana distribusi pengeluaran dialokasikan hanya pada objek tertentu, misalnya zakat, khumus dan wakaf. Sementara pengeluaran tidak terikat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.⁹¹

Dalam melakukan pengeluaran Al-Qur'an mengutuk kekikiran maupun keborosan, dan Al-Qur'an menyatakan: "Dan janganlah kamu jadikan tangan kamu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal" (QS.al-Isra:29). Ditempat lain Al-Qur'an menyatakan: "Dan oarng-orang yang apabila membelanjakan harta

⁹¹ Muh. Fudhail Rahman, "Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam," *Istilah: Al-Iqtihad*, Vol. 5 No. 2, (Juli 2013): 249.

mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir dan pembelanjaan itu ditengah-tengah antara yang demikian.” (QS.al-Furqan:67).⁹²

Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagaimana dijalankan dalam sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya, yaitu:

1. Untuk orang-orang fakir dan miskin;
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
3. Untuk menegakkan supremi hukum;
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas;
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara
6. Untuk mengembangkan infrastuktur dan sarana atau prasarana fisik;
7. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan serta kekayaan.⁹³

⁹² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 275.

⁹³ M. Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 288.

Prinsip- prinsip pengeluaran harta negara berikut ini dibuat oleh *Majallah* yaitu Undang-undang Kenegaraan (Kekhalifahan) Utsmaniyah yang didasarkan pada *fiqh Sunni*.

1. Kriteria utama bagi seluruh alokasi pengeluaran adalah kesejahteraan masyarakat.
2. Kepentingan penduduk mayoritas haruslah didahulukan dibandingkan dengan kebutuhan penduduk minoritas.
3. Menghilangkan kesulitan haruslah lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemudahan dan kenyamanan.
4. Pengorbanan atau kerugian pribadi dapat dibenarkan demi menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan pengorbanan atau kerugian yang lebih besar harus dapat dihindari dengan memberkan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.
5. Barangsiapa menerima manfaat harus menanggung biaya.

Prinsip diatas haruslah dengan ketat ditaati ketika menyusun alokasi pengeluaran dan sasaran pengeluaran.⁹⁴

⁹⁴ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 278.

BAB III

PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2016

A. Pengelolaan Dana Desa

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁹⁵

Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat

⁹⁵ Miftahuddin, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan dana Desa," (Skripsi SE, Univesitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), h. 1.

desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.⁹⁶

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, ppenatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.⁹⁷

Pengelolaan keuangan Desa telah dijelaskan pada beberapa peraturan, salah satunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (pasal 71).

⁹⁶ Ferina Dkk, “Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Ogan Ilir),” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14, 3 (2016): 63.

⁹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat, Badan Permusyawaratan desa serta masyarakat dalam musyawarah desa.

Pengelolaan keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁹⁸

B. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa

Untuk mencapai epektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman.

⁹⁸ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2014), h. 6.

Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.⁹⁹ Asas atau prinsip yang dimaksud adalah:

1. Transparan

Menurut Nordiawan transparan ialah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan

⁹⁹ *Ibid*, h. 7.

¹⁰⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 28.

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰¹

3. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.¹⁰²

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasiya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

¹⁰¹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bogor, 2016), h. 13.

¹⁰² V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, h. 29.

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia;
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan kedalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.¹⁰³

Berbagai asas pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan.¹⁰⁴

C. Sumber Pengelolaan Dana Desa

Sumber pengelolaan dana desa tidak terlepas dari sumber keuangan negara, baik dalam hal ini sumber keuangan negara ada tiga yaitu yang pertama pajak, pajak dibagi kedalam tujuh sektor yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan

¹⁰³ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 13.

¹⁰⁴ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 9.

nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai.

Yang kedua non pajak yaitu sumber yang didapatkan dari BUMN, pengelolaan sumber daya alam, percetakan uang atau sumbangan, redistribusi atau iuran lainnya.

Yang ketiga hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah tapi bukan bersifat pinjaman. Hibah sifatnya sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus.¹⁰⁵

1. Pendapatan

Pengelolaan keuangan Desa telah dijelaskan pada beberapa peraturan, salah satunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.¹⁰⁶

¹⁰⁵ <https://www.online-pajak.com>

¹⁰⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatn asli desa, yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat.
- b. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retrebusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.¹⁰⁷

Alokasi anggran yang bersumber dari APBN dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2014 Jo Nomor 8 Tahun 2016, menyatakan bahwa dana desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan

¹⁰⁷ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, h. 40.

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.¹⁰⁸

Menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, pendapatan desa dapat berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat serta pendapatan-pendapatan lainnya.¹⁰⁹

2. Pengeluaran

Pengeluaran desa adalah uang yang keluar dari kas rekening desa yang digunakan untuk keperluan-keperluan desa semestinya. Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Terkait hal tersebut, kini hangat diperbincangkan adanya Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan desa di mana

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 41.

¹⁰⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, h. 40.

salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 24 tentang pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pasal 24 ayat (2) ialah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.¹¹⁰

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk membiayaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Dana cadangan tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa.pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, paling sedikit memuat tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana cadangan, sumber dana cadanga dan tahun angran pelaksan dana cadangan.¹¹¹

¹¹⁰ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

¹¹¹ V.Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, h. 44.

Penyertaan modal desa, pemerintah desa dapat melakukan investasi terhadap Bumdes (badan usaha milik desa) atau badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.¹¹²

D. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

Salah satu wujud perhatian pemerintah untuk membangun dana desa yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus tata pemerintahannya sendiri dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desanya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa, yang merupakan perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

¹¹² *Ibid*, h. 45

APBN, yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penggunaan dana desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran dana desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Dana Desa adalah:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”¹¹³

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dana Desa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

¹¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa.¹¹⁴

Penganggaran, pengalokasian dan penyaluran dana desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, pelaksanaan, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016. Dana desa dikelola secara bergulir setiap tahunnya, terhitung dari 1 januari sampai 31 desember. Dalam pengelolaan dana desa harus sejalan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Asas-asas mengenai pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif,

¹¹⁴ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), h. 66.

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Meskipun desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus tata pemerintahannya sendiri, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan diberbagai desa.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada:

1. Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui camat,
2. Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan
3. Masyarakat dalam musyawarah desa.¹¹⁵

¹¹⁵ Chandra Kusuma Prabawa, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman," (Skripsi SH, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016), h. 37.

Dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 menyatakan bahwa (1) pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolan keuangan daerah. Ayat (2) Pengelolaan dana desa dalam APB desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa.¹¹⁶

Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 tahap, yakni:

Tahap 1:

Pengalokasian dari APBN ke APBD kab/kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK)

- Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan perhitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk setiap kabupaten/kota.
- Rincian dana desa setiap kabupaten/kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota;

Tahap 2:

¹¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN

Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota)

- Berdasarkan rincian dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran dana desa setiap desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku;
- Tata cara perhitungan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota.

Mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi kedalam 2 tahap yakni; Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.¹¹⁷

Pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD dilakukandalam 3 tahap, yakni; 40% untuk pencairan tahap pertama yakni pada bulan April, 40% tahap kedua yakni pada bulan Agustus, dan tahap ketiga 20% dibulan Oktober. Setelah dana desa masuk ke RKUD, pemerintah kabupaten/kota wajib

¹¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN

mencairkan dana desa kerekening desa paling lambat 14 hari setelah dana diterima.¹¹⁸

¹¹⁸ Chandra Kusuma Prabawa, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman," (Skripsi SH, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016), h. 38.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA BERSUMBER DARI APBN

A. Pandangan Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹¹⁹

Salah satu wujud perhatian pemerintah untuk membangun dana desa yaitu dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus tata pemerintahannya sendiri dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desanya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya

¹¹⁹Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa, yang merupakan perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan dana desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran dana desa.

Dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 terdapat 9 bab dan 34 pasal yang didalamnya terdapat ketentuan umum, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup yang dijelaskan secara rinci tentang dana desa yang bersumber dari APBN serta penyalurannya.

Dalam hal pengalokasian dana desa terdapat alokasi dasar dan alokasi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota yang penyalurannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang ada. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, diantaranya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kebijakan penggunaan dana desa bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam menjaga tingkat konsumsi rumah tangga,

pendapatan, inflasi yang stabil. Prioritas penggunaan dana desa yaitu pada bidang pembangunan desa dan pemerdayaan masyarakat desa.¹²⁰

Dalam ajaran Islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Namun dalam skripsi akan dijelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap suatu peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dana desa.

Adapun dalam pemerintahan Islam kepemilikan negara yaitu hukum-hukum syara' yang menetapkan pengelolaannya didasarkan kepada khalifah, sebagaimana Rasul mengelola semua jenis harta berdasarkan pendapatannya.

Allah Swt Berfirman dalam Surah al-Hasyr : 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

¹²⁰ Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa", *Jurnal Penelitain Politik* Volume 13. Nomor 2 (Desember 2016): 205.

“apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. (QS.al-Hasyr:7)”.

Ayat ini menegaskan prinsip yang mengatur pembagian kekayaan dalam sistem kehidupan Islami adalah bahwa kekayaan itu harus dibagi-bagikan ke seluruh kelompok masyarakat dan bahwa kekayaan itu tidak boleh menjadi suatu komoditi yang beredar di antara orang-orang kaya saja.¹²¹

Adapun dalam ajaran Islam yang menjadi sumber-sumber pendapatan pemerintah yaitu *Ghanimah, Kharaj, Fai, Jizyah* dan Zakat. Kelima jenis pendapatan ini muncul dalam konteks *Daulah Khilafah Islamiyah* sebagai dampak dari politik luar negeri yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika *Daulah Khilafah Islamiyah* tegak, tidak sedikit jumlah pemasukan negara yang berasal dari pos ini.¹²²

Dalam Islam penyaluran harta negara digunakan untuk mengedepankan kemaslahatan syariat dan menerapkan gaya hidup sederhana serta

¹²¹ Toni Regal, “Distribusi Harta Dalam Islam,” [Http://www.smat.darussalam-tasik.or.id](http://www.smat.darussalam-tasik.or.id) (12 Februari 2014), h. 3.

¹²² Ahmad Nur Alif, “Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesjahteraan Umum” S.SY, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

berkecukupan. Penyaluran harta negara dalam Islam juga memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, respontibilitas, independen, kehatia-hatian serta keadilan.¹²³

Jelaslah bahwa Islam memperhatikan berbagai permasalahan ekonomi, baik mengenai kefakiran, alokasi dan distribusi yang buruk, tidak adanya produktifitas, atau tidak adanya harta kekayaan. Islam mendorong kaum muslimin untuk membahagiakan orang-orang fakir dan miskin agar memungkinkan mereka bisa memenuhi seluruh kebutuhan primernya, dan Islam mewajibkan negara melakukan hal itu pada warna negaranya.¹²⁴

Dari pemaparan diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa penyaluran dana desa yang dilakukan dilakukan untuk mesejahteraan masyarakat desa agar mandiri dalam membangun suatu pemerintahan yang terkecil. Sama hal dalam Islam, dalam hal penyaluran harta negara dalam Islam tujuan akhirnya untuk kemaslahatan umat manusia dalam keberlangsungan hidup.

¹²³ Ririn Noviyanti, "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis," *Istilah: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1 (Maret 2016): 107.

¹²⁴ Ahmad 'Athiyat, *Jalan Baru Islam Studi Tentang Transpormasi Dan Kebangkitan Umat*, (Pustaka Tariqul Izzah: Dede Koswara, Jakarta: 2004), h. 246.

B. Analisi Penulis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Dengan Harta Negara Dalam Islam

Dalam sejarah pemerintahan Islam pada masa Rasulullah harta negara dalam Islam dibagikan kepada masyarakat secara merata sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Rasul adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dalam bidang keuangan dan harta negara pada abad ketujuh.

Sama halnya dengan pemerintahan Islam, dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang bersumber dari APBN telah dijelaskan diatas bagaimana pemerintah menggulirkan dana untuk desa agar masyarakat desa menjadi mandiri dalam mengurus pemerintahan di desa.

Dimana menurut hemat penulis mengenai peraturan pemerintah nomor 8 tentang dana desa dan pandangan Islam dalam hal harta negara keduanya sama-sama bertujuan untuk kemsalahatan masyarakat serta kemakmuran dalam bidang sosial dan infrastuktur. Namum dalam pendistribusiannya sedikit berbeda. Dalam Islam khususnya pada masa pemerintahan Rasulullah segala harta negara yang ada dibaitul mal bagikan kepada yang mustahiq sesuai dengan kebutuhannya dan sisanya disimpan di baitul mal.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa bersumber dari APBN bahwa dalam pendistribusian dana desa untuk sampai kedesa tersebut melewati beberapa proses diantaranya sebelum dana desa itu cairkan pemerintah pusat melihat dahulu luas wilayah, jumlah penduduk miskin, letak geografis suatu desa, yang dimana dalam hal ini penyaluran dana desa dari pusat kedesa tertahap melalui pemerintah daerah kabupaten kota lalu masuk kedesa. Dalam penyalurannya dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di RKUN.

Maka dalam hal ini yang membedakan antara pemerintahan Islam dengan Peraturan yang ada di Indonesia khususnya peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 ini adalah letak proses pendistribusiannya, namun tujuan akhir dari keduanya ialah untuk mensejahterakan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam Islam pengelolaan harta negara dimaksud untuk mengedepankan kemaslahatan syariat dan menerapkan gaya hidup sederhana serta berkecukupan. Dimana pada masa Rasulullah dan para khalifah negara dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabel, serta kehati-hatian.
2. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
3. Tujuan utama dari pengelolaan harta negara dalam Islam serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 adalah untuk kemaslahatan masyarakat

serta kemakmuran dalam bidang sosial dan infrastuktur, namun agak sedikit berbeda dalam hal proses pendistribusiannya

B. Saran

Dari pembahasan mengenai Eksistensi Pengelolaan Harta Negara dalam Islam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam pelaksanaannya. Disamping itu masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan harta negara dalam Islam serta peraturan pemerintah terkait dana desa.

Penulis berharap dapat berkontribusi dalam bidang hukum tata negara islam (siyasah). Alangkah baiknya para generasi penerus agar dapat selalu meluangkan waktunya untuk menambah wawasan terkait dengan pemerintahan. Serta segala peraturan yang ada dibuat oleh pemerintah guna untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- 'Athiyat, Ahmad. *Jalan Baru Islam Studi Tentang Transpormasi Dan Kebangkitan Umat*. Pustaka Tariqul Izzah: Dede Koswara, Jakarta: 2004.
- Ahmad Al-Haritsi, Jaribah bin. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Terj: H. Asmuni Sholihan. Jakarta: Khalifah, 2006.
- al- Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Kepemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifaturrahman Fath & Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Azwar Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ar-razi, Imam Fakhruddin. *Manaqib Imam Asy'Syafi'i*. Terj. Andi Muhammad Syahril Jakarta: Pustaka Kautsar, 2017.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bogor, 2016).
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah., 2015).
- Badan Pengawasan Keuangan Dana Desa, *Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan &Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: April 2015).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Keuangan Negara dan Hisbah Dalam Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Chaudhry, Muhammad Sharif *Sistem Ekonomi Islam*, Terj: Suherman Rosyidi. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakutas Syariah dan Hukum UIN-SU. 2017).
- Ghazaly Dkk, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakaarta: Prenadamedia Group, 2010.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

<https://www.online-pajak.com>

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: November 2017.

Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*, Terj: Zainudin Adnan. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994.

Mardani. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenadamedia Group, 2005.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.

P3I. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Rahman Ghazaly dkk, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002.

Rochmansjah, Chabib Soleh dan Heru. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS, 1986.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Sholahuddin. M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.

Sujamto. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.

Sujarweni, V. Wiratna. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Syafei, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia, 2000.

Taimiyah,Ibnu. *Pedoman Islam Bernegara*. Diterjemahkan oleh K.H. Firdaus A.N. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989.

Waluyo.*Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasi)*.Bandung: CV Mandar Maju, 2009.

Warman,Edi. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

B. Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

C. Artikel, Jurnal dan Skripsi

Ahmad, Nirwan “Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Beranti Kabupaten Sidenreng Rappang”. Skripsi SE, Universitas Islam Negeri Awaluddin, Makasar, 2016.

Asmuni, “Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif Al-Maqashid Al-Syari’ah),” *Istilah: Millah*, Vol.5 No.2 (Februari 2006).

Dkk, Yuliana “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)” *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 3, 2010.

Indahyani, Haniyah “Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” (Skripsi SE, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

Ferina Dkk, “Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Ogan Ilir),” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14, 3 (2016).

- Furqani, Astri “Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo’ok Kecamatan Kali-Anget Kabupaten Sumenep),” (Tesis, Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, 2010).
- Kusuma Prabawa, Chandra “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman,” Skripsi SH, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.
- Kuliman, “Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifan Umar Bin Abdul Aziz” *Jurnal Ipteks Terapan*, Vol. 8.16 Mei 2016.
- Letty Aziz, Nyimas Latifah “Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa”, *Jurnal Penelitian Politik* Volume 13. Nomor 2 (Desember 2016).
- Miftahuddin, “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan dana Desa,” (Skripsi SE, Univesitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).
- Nur Alif, Ahmad. “Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesjahteraan Umum” S.SY, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Noviyanti, Ririn “Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis,” *Istilah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 (Maret 2016).
- Puspita Ningrum, Ririn Tri “Repleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Piblik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara,” (STAINU Madium, 2015).
- Qodri, Amir. “Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam”. Vol 16 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Jambi. 2014.
- Rahman, Muh. Fudhail “Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam,” *Istilah: Al-Iqtihad*, Vol. 5 No. 2, (Juli 2013).
- Ya’muri Nasution, Imam “Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal,” Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

Wahyuddin, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara," *e Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 5 (Mei 2016).

D. Internet

Amrianidris.blogspot.com

Budiarti Utami Putri, Pemdes harus Memahami Mekanisme Pengelolaan Dana Desa". "*Tempo.co*", Rabu, 18 Juli 2018.

Cara Pembagian Harta Ghanimah Diantara Orang Yang Hadir, *Mutiarahadis.com*.

Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Versi Online. [Http:/ KBBI.Web.id/Kelola](http://KBBI.Web.id/Kelola). 2015.

Harta dan pengelolaannya dalam islam, *Irham-anas.blogspot.com*, 17 November 2011.

Sumber Pendapatan Negara Islam, Izzanizza, Juli 2012, wordpress.com

Toni Regal, "*Distribusi Harta Dalam Islam*," [Http//www.smat.darusasalam-tasik.or.id](http://www.smat.darusasalam-tasik.or.id) (12 Februari 2014).

RIWAYAT HIDUP

Aisyah Nasution lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 November 1995. Putri dari pasangan suami istri, Kaharuddin Nasution dan Nurhayati Pulungan. Penulis adalah putri ke-4 dari 6 bersaudara, yang memiliki saudara perempuan 4 dan 1 saudara laki-laki.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di Bidayatul Hidayah-2 pada tahun 2002, tingkat SD di SDN 106163 Bandar Khalipah pada Tahun 2008, tingkat SLTP di SMP Swasta Islamiyah Medan pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di SMA Swasta Al-Masdar Batang Kuis pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain organisasi Forum Kajian Ilmu Syariah, yang kegiatannya berdiskusi tentang hukum-hukum Islam maupun konvensional. Penulis juga aktif diorganisasi Fakultas Syariah Mengabdi yang kegiatannya berdakwah dan mengajarkan ilmu agama di daerah-daerah masyarakat Muslimnya minoritas. Penulis juga pernah menjadi bagian dari anggota HMJ Siyasa periode 2015-2016 dan aktif dalam berbagai kegiatan serta kepanitiaan yang diselenggarakan. Dan penulis juga aktif dikegiatan Gerakan Sumut Mengajar yang notabennya mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum pada masyarakat desa binaan Gerakan Sumut Mengajar.